

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum


Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut maka terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sedangkan tugas pokok dan fungsi kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dengan susunan Organisasi sebagai berikut :

- 1. Camat
- 2. Sekretaris Camat
- 3. Kasi Tata Pemerintahan
- 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- 5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
- 6. Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
- 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- 8. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AMBAL



1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Camat

Camat sebagai unsur Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1) Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

1.2) Fungsi

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. pelaksanaan tugas-tugas pemerintah umum, agrariaan dan kependudukan;
- j. pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya yang berada di wilayahnya;
- m. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- n. pelaksanaan penyusunan program, pembinaan

administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan

- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris Camat

2.1) Tugas

Sekretaris Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan Perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtagaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan Tatalaksana, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

2.2) Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

3) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

3.1) Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengorordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati

3.2) Fungsi

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di

bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

4.1) Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati

4.2) Fungsi

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5.1) Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan , pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan

kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat

5.2) Fungsi

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. peyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

6) Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

6.1) Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

6.2) Fungsi

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan teknis pelayanan pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- h. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;

- i. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- k. Penanganan Bencana Alam dan bencana sosial ;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kasubag Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

8) Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.2. Sumber Daya

Jumlah Jabatan Struktural di Kecamatan Ambal

NO.	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Camat	III.a	1
2.	Sekretaris Camat	III.b	1
3.	Kepala Seksi	IV.a	3
4.	Kepala Sub Bagian	IV.b	1
	Jumlah		6

1.1.3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan /Ruang

Jumlah pegawai/karyawan Kecamatan Ambal sebanyak 17 orang yang sudah PNS berdasarkan pangkat dan golongan ruang sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1
2.	Pembina	IV/a	1
3.	Penata Tk.I	III/d	4
4.	Penata	III/c	1
5.	Penata Muda Tk.I	III/b	4
6.	Penata Muda	III/a	-
7.	Pengatur Tk.I	II/d	1
8.	Pengatur	II/c	4
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
	Jumlah		17

1.1.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SARJANA	6
2.	SARJANA MUDA	2
3.	SLTA	8
4.	SLTP	1
	Jumlah	17

I.1.2. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung Tugas dan Fungsinya, Kantor Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2	9
3.	Komputer yang dapat digunakan	4
4.	Laptop yang dapat digunakan	9
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	3
6.	Printer yang dapat digunakan	4

I.2 Fungsi Strategis

Fungsi strategis dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 2.1. Faktor Internal yang memiliki kekuatan dan kelemahan sebuah organisasi.
- Kekuatan yang dimiliki oleh OPD Kecamatan Ambal antara lain Sumberdaya manusia/Personal,sarana dan Prasarana serta akses internal.Sedangkan kelemahannya antara lain jumlah personal yang kurang memadai, jumlah sarana dan prasarana yang belum memadai, dan data base pembangunan yang tersedia secara sistimatis
- 2.2. Faktor Eksternal yang meliputi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi.
- Peluang yang perlu dikembangkan OPD Kecamatan Ambal antara lain partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, keberadaan organisasi masyarakat sebagai mitra kerja, kepedulian instansi swasta yang cukup tinggi dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan dan hubungan kerja dan koordinasi antar Instansi.
- Kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh OPD Kecamatan Ambal antara lain beragamnya aspirasi dan tuntutan masyarakat dari berbagai kepentingan , tuntutan tranparasi dari masyarakat uang semakin tinggi, masyarakat semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan, dan semakin dinamis tingkat pendidikan dan sosial ekonomi

Berkaitan dengan hal diatas, maka akan dirumuskan strategi pembangunan dalam jangka menengah Kecamatan Ambal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Aparatur pemerintah.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan meningkatkan peran organisasi Kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan serta kesadaran berbangsa dan bernegara.

1.3 Permasalahan Utama Yang dihadapi

Fungsi Strategis yang menjadi masalah Utama / Issue Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ambal sesuai dengan Renstra Kecamatan Ambal tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan, desa dan Kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
5. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan;
6. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

1.4. Sistimatika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penyajian LKJIP Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun 2018 disusun mengikuti pola / sistimatika sebagai berikut ;

- i. Cover
- ii. Kata Pengantar
- iii. Daftar Isi
- iv. Daftar Tabel

Bab I Pendahuluan

- I.1 Gambaran Umum Organisasi
- I.2 Fungsi Strategis

I.3 Permasalahan Utama yang dihadapi

I.4 Sistematika Penyusunan Lakip

Bab II Perencanaan Kinerja

II.1 Rencana Strategis 2016 – 2021

1. Rencana Strategis (Renstra)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

II.2 Perjanjian Kinerja 2018

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup.

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2 Permasalahan/Kendala

4.3 Strategis Peningkatan Kinerja di masa datang

Lampiran – lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2016 – 2021.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun , yaitu periode 2016-2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya dicantumkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018.

a. Visi

“ Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan “

b. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut diatas tentunya adanya penjabaran dalam visi tersebut yaitu Camat Ambal menyusun misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, ada 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh Camat Ambal adalah sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta kemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang

bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri pariwisata dan sector lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;

4. Meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan public, system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan system pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi dalam mencapai tujuan-sasarannya. Untuk itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan,

Indikator Kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya Indikator Kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan Indikator Kinerja pada saat merencanakan Kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif

keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja kecamatan Ambal yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sesuai tabel terlampir.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target indikator Kinerja yang akan dicapai oleh OPD Kecamatan berdasarkan Permasalahan Utama sesuai dengan Tujuan jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ambal adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang berkualitas , transparan, Akuntabel dan partisipatif. Sasaran yang akan dilakukan agar tujuan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ambal dapat tercapai adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.
- 2. Terasilitasinya partisipasinya masyarakat dalam pembangunan.
- 3. Terasiliyasinya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

2.2. Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KENERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Kinerja layanan Pemerintahan	<div>-Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan</div> <div>- Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan</div>	<div>80 %</div> <div>B</div>	20%	20%	20%	20%
							B

2.	Meningkatkan Peran Pemuda Dan organisasi Pemuda dalam Pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam Pembangunan	100 %	-	100%	-	-
3.	Pelatihan nilai nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-
4.	Fasilitasi dan koordinasi program program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen	-	-	1 dokumen	-

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.761.000	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76,500.000	
3.	Pengembangan Data/Informasi	6.500.000	
4.	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	15.000.000	
5.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6.000.000	
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.000.000	
7.	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	13.500.000	
8.	Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	12.000.000	
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	72.000.000	
10.	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	100.000.000	
11.	Peninkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	54.000.000	
12.	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.000.0000	
	JUMLAH	560.261.000	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Realisasi Kegiatan dan Capaian Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

NO	SASARAN STRATEGIS	IDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan	- Prosentase capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan - Capaian Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap	80 % B	72,24 % B	Tinggi
2.	Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam Pembangunan	Prosentase organisasi Pemuda yang berperan dalam Pembangunan	100 %	100 %	Tinggi
3.	Pelatihan Nilai-nilai Luhur budaya Bangsa kepada Pemuda dan atau Pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
4.	Fasilitasi dan Koordinasi program program penanggulangan kemiskinan Desa	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

NO	SASARAN STRATEGIS	IDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN INI	REALISASI TAHUN LALU	KET
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan	- Prosentase capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan - Capaian Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap	72,24 % B	70% B	Tinggi
2.	Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam Pembangunan	Prosentase organisasi Pemuda yang berperan dalam Pembangunan	100 %	98 %	
3.	Pelatihan Nilai Nilai Luhur budaya Bangsa kepada Pemuda dan atau Pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
4.	Fasilitasi dan Koordinasi program program penanggulangan kemiskinan Desa	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Renstra Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	IDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN INI	RENSTRA	KET
1.	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan	- Prosentase capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan - Capaian Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap	72,24 % B	94 B	Tinggi
2.	Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Pemuda dalam Pembangunan	Prosentase organisasi Pemuda yang berperan dalam Pembangunan	100 %	98 %	

3.	Pelatihan Nilai-nilai Luhur budaya Bangsa kepada Pemuda dan atau Pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan Kebangsaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
4.	Fasilitasi dan Koordinasi program program penanggulangan kemiskinan Desa	Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan Kemiskinan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan kegiatan atau Peningkatan Kinerja Organisasi Faktor Yang mendukung adalah :

1. Terpenuhinya jumlah Aparat/Pegawai di Kecamatan dan desa sebanding dengan luas Wilayah dan jumlah Penduduk yang harus dilayani
2. Terpenuhinya sarana dan Prasarana yang mendukung di Kecamatan sehingga pelayanan dapat maksimal
3. Optimalnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing
4. Kuatnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan
5. Baiknya fungsi kelembagaan di masyarakat dan baiknya tingkat koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat antara pemerintah desa dan kecamatan.
6. Tingginya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan Aparatur Kecamatan
7. Kuatnya pembinaan /Koordinasi Aparatur Desa tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Kegagalan atau Penurunan Kinerja Organisasi faktor penyebabnya adalah :

1. Terbatasnya jumlah aparat/Pegawai di Kecamatan ,desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.
2. Masih terbatasnya jumlah Sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan ,Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan ,desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan Tugas pokok di kecamatan ,desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang
5. Lambatnya Peranan dan fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah

Desa dan Kecamatan

6. Kurangnya Perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan Aparatur Kecamatan.
7. Masih lemahnya pembinaan / Koordinasi Aparatur Desa tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten.

Keadaan yang ada di Kecamatan Ambal berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegagalan/Penurunan kinerja adalah :

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan ,desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
2. Masih terbatasnya jumlah Sarana dan prasarana yang ada di kantor Kecamatan ,Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
3. Masih lemahnya pembinaan / Koordinasi Aparatur Desa tentang Kebijakan Pemerintah Kabupaten.
4. Terbatasnya jumlah aparat/Pegawai di Kecamatan ,desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Langkah yang diambil untuk mengoptimalkan Kinerja ,sehingga pelaksanaan Kegiatan dapat berhasil dan meningkat sebagai berikut :

1. Di Tahun 2018 Kecamatan Ambal mengalokasikan dana untuk mendukung sarana dan prasaran Aparatur
2. Mengirim Aparatur /Karyawan untuk mengikuti Pelatihan,Bintek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
3. Mengadakan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah Kecamatan dan mengadakan Pelatihan, Pembinaan,Fasilitasi di Desa dengan sistem Claster (kelompok), di Kecamatan Ambal ada 8 (delapan) Claster daerah binaan . Delapan Claster binaan sebagai berikut :
 - 3.1. Claster Blengorkulon terdiri dari Desa Blengorkulon, Blengorwetan, Sumberjati, dan Benerwetan.
 - 3.2. Claster Kaibonpetangkuran terdiri dari Desa Kaibonpetangkuran, Ambalresmi, Kaibon, Benerkulon.
 - 3.3. Claster Gondanglegi terdiri dari Desa Gondanglegi, Kenoyojayan, Entak, PI.Kembaran.
 - 3.4. Claster Ambalkebrek terdiri dari Desa Ambalkebrek, Pasarsenen, Pucangan, Ambalkliwonan
 - 3.5. Claster Kembangawit terdiri dari Desa Kembangawit, Lajer, Banjarsari dan Dukuhrejosari.
 - 3.6. Claster Sinungrejo terdiri dari Desa Sinungrejo, Singosari Sidoluhur, Pagedangan
 - 3.7. Claster Sidomukti terdiri dari Desa Sidomukti, Surobayan, Prasutan, Kradenan.
 - 3.8. Claster Sidorejo terdiri dari Desa Sidorejo,Ambarwinangun, Peneket,Sidomulyo.

4. Mengusulkan Penambahan Karyawan atau Pejabat yang memasuki masa Pensiun. Kecamatan Ambal di Tahun 2018 Karyawan/ Pejabat yang memasuki masa pensiun sebanyak 4 (empat) orang.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber Daya untuk menunjang Keberhasilan /peningkatan kinerja , Anggaran dana yang ada dilaksanakan secara Efisien,efektif,Transparan dan akuntabel

1. Efisien : Kegiatan dilaksanakan dengan pagu anggaran yang minimum untuk mencapai hasil Kinerja yang maksimal.
2. Efektif : Program Kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.
3. Transparan: Perencanaan Anggaran yang dikelola dapat diketahui baik oleh Pelaksanan (PPTK), Penanggungjawab Anggaran (PA), instansi Peng awas (Inspektorat) dan
4. Akuntabel : Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran Tahun 2018 dapat dipertanggungjawaban baik dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang –Undangan yang ada.

3.1.6. Analisis Program /Kegiatan yang menunjang Keberhasilan

Dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ambal Tahun Anggaran 2018 Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain :

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan
2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas
3. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Kegiatan Pembinaan PKK.
4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Laptop.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Secara umum Pemerintah Kecamatan Ambal telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ambal Tahun 2016-2021 dimana pada tahun 2018

Realisasi Anggaran sesuai dengan Perrjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Sebagai Berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	159.761.000	147.027.485	92	
2.	Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	76.500.000	76.500.000	100	
3.	Pengembangan Data /Informasi	6.500.000	6.280.000	96,61	
4.	Pengembangan Data/Informasi /Statistik Daerah	15.000.000	14.835.000	98,80	
5.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	6.000.000	6.000.000	100	
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.000.000	6.177.200	88,24	
7.	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	13.500.000	11.075.000	82,03	
8.	Peningkatan Pengembangan wawasan Kebangsaan	12.000.000	12.000.000	100	
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	72.000.000	70.319.400	97,66	
10.	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	100.000.000	100.000.000	100	
11.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	54.000.000	52.410.000	97,05	
12.	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.000.000	34.560.000	98,74	

Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Ambal pada kegiatan tertentu tidak mencapai 90 % disebabkan :

1. Adanya Mutasi Jabatan yang berlangsung pada Akhir Tahun Anggaran.
2. PPTK memasuki masa Pensiun pada Akhir Tahun Anggaran
3. Program Kegiatan yang dialokasikan untuk mengikuti /Mengirimkan Peserta ke Tingkat Kabupaten oleh Tingkat Kabupaten tidak dilaksanakan (Pengiriman Peserta Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen).
4. Adanya Promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
5. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dilihat dari uraian pengukuran kinerja sasaran pada Bab III, secara umum Kecamatan Ambal telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 15 (lima belas) sasaran strategis yang mencapai 96,4 %, yang pelaksanaannya dengan menyesuaikan anggaran yang ada di Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang diterima Kecamatan Ambal . Dari kegiatan sejumlah 32 (tiga puluh dua) yang mencapai target sejumlah 17 (tujuh belas) kegiatan dan yang tidak tercapai targetnya sejumlah 15 (lima belas) kegiatan.

Disamping melaksanakan program kegiatan tersebut di atas, Kecamatan Ambal juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati yang merupakan tugas SKPD Tingkat Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Penanganan Raskin
2. Pelayanan KK dan KTP
3. Penanganan Pajak Bumi dan Bangunan

Penanganan beras miskin dan pelayanan KK/KTP dapat berjalan dengan baik dengan pencapaian kinerja 100 % , dan untuk penanganan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai 98,73 % dari baku PBB Rp.2.529.383.240,-

4.2. Permasalahan / Kendala

Dalam melaksanakan kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari DPA OPD Kecamatan Ambal , ada beberapa Program dalam pelaksanaannya belum mencapai target Kabupaten Kebumen sebesar 90 % yaitu untuk sebagai berikut :

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan Peran serta Kepemudaan.

Masalah yang dihadapi Kecamatan Ambal dua Program tidak memenuhi target adalah :

1. Adanya Mutasi Jabatan yang berlangsung pada Akhir Tahun Anggaran.
2. PPTK memasuki masa Pensiun pada Akhir Tahun Anggaran
3. Program Kegiatan yang dialokasikan untuk mengikuti /Mengirimkan Peserta ke Tingkat Kabupaten oleh Tingkat Kabupaten tidak dilaksanakan (Pengiriman Peserta Upacara Hari Jadi Kabupaten Kebumen).
4. Adanya Promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
5. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam pelaksanaan Program Kerja di Tahun 2019 Kecamatan Ambal merencanakan Program dan kegiatan sesuai kebutuhan yang ada di Kecamatan dan Desa sebagai berikut :

1. Untuk Meningkatkan optimalisasi kompetensi Sumber Daya Aparatur Kecamatan kegiatan yang dilaksanakan mengirim peserta Pelatihan/Bintek di Tingkat Kabupaten Kebumen.
2. Mengusulkan Kekosongan Pejabat Struktural ke Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Membuat Program Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Kecamatan Ambal sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1.	Meningkatnya kinerja layanan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase capaian kinerja pelayanan Kecamatan - Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan 	80 % B	20%	20%	20%	20%
2.	Meningkatkan peran Pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100 %	-	100 %	-	-
3.	Pelatihan Nilai nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda berwawasan kebangsaan	1 Kegiatan		1 Kegiatan		
4.	Fasilitasi dan Koordinasi program program penanggulangan Kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan	1 Dokumen		1 Dokumen		

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	152.774.000	
2.	Peningkatan sarana Prasarana Aparatur	103.500.000	
3.	Pengembangan Data/Informasi Bahan Penyusunan Dokumen perencanaan	7.500.000	
4.	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	16.000.000	
5.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	8.000.000	
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	8.000.000	
7.	Peningkatan Peran serta Kepemudaan	7.000.000	
8.	Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	13.000.000	
9.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa	75.000.000	
10.	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	105.000.000	
11.	Peningkatan Peran Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	58.000.000	
12.	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.000.000	

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ambal Tahun 2018 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Ambal, 31 Desember 2019

CAMAT AMBAL

Drs.EDY PURWOKO,M.Si

Pembina Tk.I

NIP: 19660515 198607 1 002

